

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH PURBALINGGA  
TENTANG  
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI, PENELITIAN KEPEMILUAN DAN  
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR : 113/HK.02/K.JT-20/12/2025  
NOMOR : 0002/ITBMP/B.25/MoU/XII/2025**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** Bulan **Desember** tahun **Duaribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Purbalingga**, kami bertandatangan di bawah ini :

1. **Misrad, S.E.** : **Ketua Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga** yang berkedudukan hukum di Jl. Myjend. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. A.P. Rudiyanto, S.Pd., M.Si.** : **Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga**, yang berkedudukan hukum di Jl. Letjen S Parman No.95, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dengan ini bersepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi, Penelitian Kepemiluan Dan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Bahwa **Para Pihak** memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5598);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi, Penelitian Kepemiluan Dan Pengawasan Partisipatif, sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan untuk :

1. Sebagai landasan dalam mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi;
2. Mensinergikan pengembangan sumber daya **Para Pihak** dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi;
3. Mendorong pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan partisipatif yang dilakukan perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

Objek dan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. kegiatan pendidikan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktek lapangan mengenai kepemiluan;
2. Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau Pemilu;
3. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan riset publikasi advokasi dan pengabdian masyarakat antar **Para Pihak**.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 3**

1. **Para Pihak** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
2. Kegiatan yang dilakukan oleh **Para Pihak** adalah kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma perguruan tinggi yaitu di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

1. **Perjanjian** ini berlaku dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak ditangani oleh **Para Pihak**;
2. **Jangka waktu** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau Berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

1. **Pihak Pertama** memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi
    - Pendidikan: memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **Pihak Pertama** untuk mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
    - Penelitian: memberikan akses data dan informasi jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan civitas akademika Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
    - Pengabdian masyarakat: memberikan akses kolaborasi kepada aktivitas akademika Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga dalam program KKN

mahasiswa melalui sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari pihak ke-1 yang dilakukan oleh civitas akademika Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga.

- b. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu dan pemberdayaan sumber daya manusia: menyiapkan materi dan sumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar sosialisasi dan atau *focus group discussion* yang diselenggarakan **Para Pihak**;
- c. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu:  
Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga dapat berpartisipasi pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran atau media lain yang berisi ajakan menolak politik uang, dan menjaga netralitas ASN, TNI, Polri dan perangkat desa;
- d. Mendorong Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga menjadi pemantau Pemilu secara resmi.

2. **Pihak Pertama** memiliki hak sebagai berikut:

- a. Bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi
  - Pendidikan: menentukan narasumber terkait pemberian materi atau informasi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **Pihak Pertama** untuk mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
  - Penelitian: menerima akses data dan informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu yang dapat dilaporkan kepada Pihak Pertama sebagai temuan awal yang dapat ditindaklanjuti;
  - Pengabdian Masyarakat: memberikan akses kolaborasi dengan pihak kedua untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di Bawaslu untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemilu pelanggaran pemilu dan lain-lain.
- b. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu dan pemberdayaan sumber daya manusia  
Menjadi narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar sosialisasi dan atau *focus group discussion*;
- c. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu  
Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, baik berupa *output* pembelajaran YouTube atau media lain yang berisi ajakan untuk menolak politik uang dan menjaga netralitas ASN, TNI, Polri kepala desa dan perangkat desa.

3. **Pihak Kedua** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi
  - pendidikan: memberikan materi tentang kepemiluan yang dimuat dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga pihak pertama, untuk mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
  - penelitian: memberikan akses data dan informasi hasil penelitian dalam pelaksanaan Pemilu kepada pihak pertama;

- pengabdian masyarakat: ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari pihak pertama.
- b. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu dan pemberdayaan sumber daya manusia: menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar sosialisasi dan focus group discussion;
- c. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa output pembelajaran berupa konten video atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang dan menjaga netralitas ASN TNI Polri kepala desa dan perangkat desa;
- d. Menyiapkan civitas akademika untuk dapat terlibat dalam gerakan partisipatif Pemilu bersih.

4. **Pihak Kedua** memiliki hak sebagai berikut:

- a. Bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi,
  - Pendidikan: menentukan materi tentang kepemilian yang akan diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga pihak pertama untuk mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
  - Penelitian: menerima akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
  - Pengabdian masyarakat: menerima akses kolaborasi dengan pihak pertama untuk terlibat dalam kegiatan magang atau praktikum di kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk pembelajaran mahasiswa tentang tata kelola administrasi penyelenggaraan pemilu penindakan pelanggaran pemilu dan lain-lain.
- b. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu dan pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar sosialisasi dan atau focus group discussion;
- c. Bidang pencegahan pelanggaran pemilu: Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif untuk kurikulum kampus merdeka.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

1. **Biaya** yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **Para Pihak**;
2. Biaya pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama atau oleh Para Pihak dan atau diusahakan bersama oleh Para Pihak dari sumber-sumber lain yang mendukung kerjasama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Biaya pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) ditanggung oleh salah satu pihak apabila telah disetujui oleh **Para Pihak**.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA**

**Pasal 7**

1. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu di luar kemampuan Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam huru-hara banjir perang kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 hari **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 8**

Segala perselisihan **Para Pihak** yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**Pasal 9**

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. Kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. Jangka waktu perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan dapat diperpanjang; atau
- e. Dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian lama.

**BAB X**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

**Pasal 10**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
2. Ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian atas persetujuan Para Pihak;
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu yang ada dalam nota kesepahaman ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekliruan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**



**MISRAD, S.E.**

**PIHAK KEDUA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**MUHAMMADIYAH PURBALINGGA**  
**REKTOR,**



**Dr. A.P. RUDIYANTO, S.Pd., M.Si.**